



## *The Literacy Importance of Halal Certification Socialization for Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru City*

### **Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru**

**Virna Museliza<sup>1\*</sup>, Rimet<sup>2</sup>, Sitti Rahma<sup>3</sup>, Nanda Suryadi<sup>4</sup>**

<sup>1,3</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>2,4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-Mail: <sup>1</sup>[virna.museliza@uin-suska.ac.id](mailto:virna.museliza@uin-suska.ac.id), <sup>2</sup>[rimet@uin-suska.ac.id](mailto:rimet@uin-suska.ac.id),

<sup>3</sup>[sitti.rahmah@uin-suska.ac.id](mailto:sitti.rahmah@uin-suska.ac.id), <sup>4</sup>[nanda.suryadi@uin-suska.ac.id](mailto:nanda.suryadi@uin-suska.ac.id)

*Received Aug 10th 2023; Revised Oct 25th 2023; Accepted Nov 18th 2023*

*Corresponding Author: Virna Museliza*

#### **Abstract**

*There are many aspects that need to be considered by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector, one of which is managing halal certification. This certificate issued by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) is important for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to have. Moreover, the majority of the population in Indonesia adheres to Islam and requires a guarantee of halal culinary products consumed. Halal certification has the benefit of increasing consumer confidence, increasing market share, increasing business competitiveness. By having a halal certificate, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products will be more accepted in the market, especially among Muslim consumers who need halal products to be safer when consumed. The Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) has again opened the Free Halal Certification (SEHATI) program with a quota of 1 million certificates and every Micro, Small and Medium Business actor can register in early January 2023 and the first phase of halal certification obligations will end on October 17 2024. The participants in this community service are women who run food and beverage businesses in the city of Pekanbaru. These female entrepreneurs who have food and beverage businesses do not yet know how to register halal certification for their Micro, Small and Medium Enterprises. So these business women are very enthusiastic about knowing the process from the start of registration until the halal certificate is issued.*

**Keyword:** *Halal Certification, Literacy, Sozialitation, UMKM*

#### **Abstrak**

Banyak aspek yang perlu diperhatikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang kuliner, salah satunya mengurus sertifikasi halal. Sertifikat terbitan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini penting dimiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Apalagi, mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam dan memerlukan jaminan halal produk kuliner yang dikonsumsi. Sertifikasi halal mempunyai manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal agar lebih aman Ketika dikonsumsi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan kuota 1 Juta Sertifikat dan setiap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sudah bisa mendaftar di awal Januari 2023 dan pentahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024. Peserta pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu-ibu pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di kota Pekanbaru. Pelaku Usaha ibu-ibu yang mempunyai usaha makanan dan minuman ini belum mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil Menengahnya. Sehingga ibu-ibu Pelaku Usaha ini sangat antusias untuk mengetahui proses dari awal pendaftaran sampai sertifikat halal itu terbit.

**Kata Kunci:** Kota Pekanbaru, Literasi, Sertifikat Halal, Sosialisasi, UMKM

## **1. PENDAHULUAN**

Dengan maksud memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada tanggal 15 Maret 2022, Bapak Muhammad Aqil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, menyatakan di Jakarta bahwa ada tiga (tiga) pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia. (MUI). Dalam proses sertifikasi halal, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, BPJPH bertugas membuat peraturan perundang-undangan, mengumpulkan dan memverifikasi pengajuan produk dari Pelaku Usaha (pemilik produk), serta menerbitkan sertifikat halal dan label halal. Tugas pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang diajukan untuk sertifikasi halal menjadi tanggung jawab LPH. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal milik LPH. MUI memiliki kewenangan untuk menilai kehalalan suatu produk selama mufakat fatwa halal. Persyaratan halal ini berkaitan dengan standar dan kehalalan barang dagangan. Karena ketelitian halal MUI merupakan pemenuhan unsur syari'at agama, Kepala Pusat Pendaftaran Sertifikasi Halal BPJPH Bapak Mastuki mencatat bahwa dalam pola sinergi ini BPJPH tidak dapat menerbitkan Sertifikat Halal jika tidak ada ketelitian halal dari MUI melalui sidang fatwa. Sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH merupakan cara memasukkan syari'at Islam ke dalam hukum Negara. Selain itu, Label Halal Indonesia hanya dapat diterapkan pada kemasan produk setelah izin halal BPJPH diperoleh.

Selain itu, sangat sedikit makanan dari usaha mikro dan kecil yang memiliki persetujuan halal atau sedang dalam proses pengajuan. Hal ini disebabkan masih banyak pemilik usaha kecil dan menengah yang kurang memperhatikan kehalalan produknya. Hampir semua industri menengah dan besar telah mendapatkan Sertifikasi Halal, menurut Anton Apriyantono, pemerhati produk halal dan mantan Menteri Pertanian, namun sebaliknya untuk industri kecil. Selain itu, Anton Apriyantono menegaskan bahwa kehalalan produk adalah yang terpenting dan lisensi halal pada hakekatnya hanyalah penunjang.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha, baik mikro, kecil dan menengah untuk mempunyai sertifikasi halal di setiap produknya. Apabila sampai tanggal 17 Oktober 2024 belum mempunyai sertifikat halal maka akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sanksi tersebut peringatan tertulis, denda administratif sampai penarikan produk dari peredaran. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Toko Bahan Kue Latansa berlokasi di jalan Samarinda No.5, Tengkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28126, jenis usaha menyediakan bahan-bahan kue, cake dan bakery, menjual berbagai macam kue basah, kue kering, donat, cake dan catering, toko buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, sistem penjualan bisa langsung ke toko atau pesan melalui online.

## **2. BAHAN DAN METODE**

### **2.1 Literasi**

Menurut Alberta Literasi adalah menambah pengetahuan dan ketrampilan berpikiran kritis dalam memecahkan masalah serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat [1].

### **2.2 Sosialisasi**

Robert M.Z Lawang mengatakan sosialisasi yaitu mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial [2]. Menurut Maclever Sosialisasi yaitu proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial [3].

### **2.3 Tujuan Sosialisasi dan Fungsi Sosialisasi**

Tujuan sosialisasi adalah memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, menanamkan nilai dan norma bertingkah laku sesuai peraturan dan kepercayaan masyarakat Untuk memahami peranan dan status sosial masing-masing individu. Adapun fungsi sosialisasi dalam kehidupan manusia adalah membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat [4].

## 2.4 Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam [5]. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam kentrampilan batin konsumen yang menikmatinya, maka dari itu sertifikat halal sangat lah

Cara untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

Adapun hal-hal yang harus dilakukan Perusahaan pemohon yaitu:

1. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
2. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan kesekretariat LP POM MUI untuk diperiksa 24 kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
4. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
5. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
6. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
7. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
8. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
9. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

## 2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro [6]. Menurut Rudjito (2003) pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya [7].

Sedangkan menurut Ina Primiana (2009), pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yakni Industri Manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewartakan program prioritas dan pengembangan berbagai sektor potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat [8].

Asas-asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

1. Kekeluargaan yaitu Sebagai pelaku usaha dengan latar belakang yang hampir sama yakni dalam tingkat rendah maka usaha kecil ini memproduksi barang semata-mata hanya untuk kalangan sendiri sehingga prinsip kekeluargaan akan tumbuh dalam hal tersebut.

2. Demokrasi ekonomi yaitu Prinsip dalam demokrasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai pengendalian, yaitu pengendalian Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri secara demokratis.
3. Kebersamaan yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah ketika memproduksi suatu produk juga mempertimbangkan bahwa pelaku usaha memproduksi produk bukan semata-mata untuk kepentingan keuntungan usahanya akan tetapi untuk kepentingan konsumen.
4. Efisiensi berkeadilan yaitu Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memunculkan kreatifitasnya dan mendapat penghasilan.
5. Berkelanjutan yaitu Suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dan menengah bebas dalam menjalankan usaha selagi pelaku usaha mampu dalam hal memproduksi dan mengembangkan usaha, tidak ada waktu yang membatasi.
6. Berwawasan lingkungan yaitu Pelaku usaha dalam hal usaha kecil dan menengah dalam memproduksi sebuah produk sangat berorientasi terhadap lingkungan hal ini terjadi dikarenakan hasil produk pelaku usaha hanya akan beredar di wilayah sekitar tempat pelaku usaha tinggal, dalam hal ini pelaku usaha dalam memproduksi produk harus berhati-hati karena mengingat konsumen adalah keluarga sendiri dalam satu desa, selain itu untuk menjamin produknya tetap beredar dalam desa maka dengan sebaik mungkin bahwa mereka memproduksi sematamata untuk keluarganya sendiri yakni selalu berwawasan akan lingkungan.
7. Bemandirian yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha dalam memproduksi produknya murni dari kreatifitas dari dalam diri pelaku usaha selain itu dalam hal pemodalannya pelaku usaha hampir semua menggunakan modal pribadi yang seringkali modal untuk kegiatan usaha bercampur dengan modal atau uang pribadi, adapun beberapa pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak bank kecil dengan maksud untuk usaha sendiri bukan berdasarkan kolektif atau instansi Keseimbangan kemajuan; dan Suatu usaha yang dilakukan fleksibel dapat mengikuti kemajuan yang ada. Pelaku usaha dalam usaha kecil dan menengah dapat terus mengikuti kemajuan selagi pelaku usaha mampu.
8. Kesatuan ekonomi nasional. Merupakan asas pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah yang dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka kemandirian sebuah masyarakat akan lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan [9].

## **2.6 Kerangka Pemecahan Masalah**

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pengabdian berencana memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha Kredit Mikro Menengah yang tergabung di Toko Bahan Kue Latansa yang berlokasi di jalan. Samarinda No.5, Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28126 jenis usaha bahan-bahan kue, cake dan bakery, betapa pentingnya Literasi Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Usaha cake dan bakery.

Adapun kerangka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemetaan Wilayah Sasaran  
Salah satu potensi yang dimiliki lokasi pengabdian adalah Toko Bahan Kue Latansa merupakan jenis usaha bahan-bahan kue, cake dan bakery yang memerlukan pengetahuan mengenai sertifikat halal dari bahan baku, tempat dan sumber daya manusianya.
2. Sosialisasi Kepada UMKM  
Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah silaturahmi dan mengembangkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal.

## **2.7 Kelompok Sasaran antara yang Strategis dan Rancangann Evaluasi**

Sesuai dengan kegiatannya peserta kegiatan akan dibatasi sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut: Peserta kegiatan adalah Ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil mikro menengah jenis usaha makanan dan minuman.

Dalam menilai efektivitas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan maka Pengabdian melakukan langkah-langkah evaluasi. Setelah selesai dilaksanakan, terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana kegiatan telah terlaksana dan tujuan telah tercapai. Evaluasi dapat memberikan masukan untuk kegiatan selanjutnya, mana yang mesti dilakukan kembali, dilanjutkan atau ditinggalkan.

## 2.8 Metode Kegiatan Pengabdian

Metode kegiatan pengabdian yang digunakan, antara lain:

1. **Ceramah**  
Metode ceramah bertatap muka langsung dengan Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah jenis usaha makanan dan minuman dipilih untuk menyampaikan tentang Edukasi Pentingnya Sertifikasi Halal bagi usaha makanan dan minuman.  
Melalui metode ini Narasumber akan menjelaskan secara langsung dengan memberikan materi dalam bentuk presentasi dengan menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan materi *slide power point* yang ditampilkan pada layar infocus.
2. **Diskusi**  
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) dengan peserta Apabila peserta pengabdian kepada masyarakat ada yang tidak jelas dengan materi yang disampaikan Narasumber, dapat memberikan pertanyaan secara langsung atau tidak harus menunggu sesi tanya jawab.
3. **Demonstrasi.**  
Menunjukan cara mengurus sertifikasi halal bagi pengusaha kecil mikro menengah dengan jenis usaha makanan dan minuman.

## 2.9 Langkah-Langkah dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Langkah-langkah kegiatan dalam pengabdian ini melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Ceramah tentang Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pengusaha makanan dan minuman.
2. Diskusi atau tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha makanan dan minuman.
3. Demonstrasi tentang Cara mengurus sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah dengan jenis usaha makanan dan minuman.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Juni 2023

Waktu : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Toko Bahan Kue La Tansa Pekanbaru

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Pemetaan Wilayah

Kegiatan Pemetaan wilayah sasaran dilakukan selama 1 hari, yaitu pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat sasaran kegiatan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun hasil dari pemetaan wilayah sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Tempat Kegiatan**  
Hasil dari pemetaan tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Lokasi Toko Bahan Kue latansa di Jalan Samarinda Pekanbaru.
2. **Peserta Kegiatan**  
Ada lebih dari 20 (dua puluh) Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah jenis makanan dan minuman yang tergabung di Usaha Toko Bahan Kue Latansa.

### 3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru dihadiri oleh 20 (dua puluh) Ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Narasumber Ni Putu Desintha, SE, M.Sc, MIFP, CFP selaku Deputy Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dari Jakarta. Lembaga KNEKS merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode-metode Ceramah, Diskusi dan Demonstrasi.

### 3.3 Ceramah

Metode ceramah merupakan metode bertatap muka langsung dengan peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu Narasumber Ni Putu Desintha, SE, M.Sc, MIFP, CFP selaku Deputy Direktur Industri Produk Halal KNEKS menyampaikan edukasi materi dengan tema “URGensi SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK” dalam bentuk presentasi dengan menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan materi *slide power point* yang ditampilkan pada layar infocus. Materi yang diberikan berupa presentasi yaitu:

1. Menjelaskan mengenai Linimasa dan Perkembangan Terkini Jaminan Produk Halal ini, pertama yang dijelaskan adalah Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan sertifikasi halal, Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendaftaran sampai sertifikat itu terbit dijelaskan kepada pelaku usaha agar mengetahui dan memahami Lembaga-lembaga yang berurusan dengan penerbitan sertifikat halal
  - a. Mengenai Lembaga LPPOM MUI yang dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989 setelah munculnya isu lemak babi dan LPPOM MUI merupakan Lembaga non pemerintah yang berfungsi melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat halal;
  - b. Terbitnya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk perlindungan dan jaminan Negara terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
  - c. Lembaga BPJPH dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal;
  - d. Lembaga Jaminan Produk Halal disahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Menjelaskan mengenai setiap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah produk Makanan dan Minuman wajib sudah bersertifikasi halal diberlakukan pada tahap pertama yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019, tahap kedua Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah produk Obat-obatan, Kosmetik dan Barang Gunaan wajib bersertifikat Halal dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021 dan semua Pelaku Usaha wajib sudah memiliki Sertifikasi Halal pada tanggal 17 Oktober 2024 jika tidak memiliki maka akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sanksi tersebut peringatan tertulis, denda administratif sampai penarikan produk dari peredaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sanksi tersebut peringatan tertulis, denda administratif sampai penarikan produk dari peredaran.
3. Menjelaskan Produk (Barang/Jasa) yang wajib bersertifikat halal yaitu:
  - a. Barang
    - 1) Makanan;
    - 2) Minuman;
    - 3) Obat;
    - 4) Kosmetik;
    - 5) Produk Kimiawi;
    - 6) Produk Biologi;
    - 7) Produk Rekayasa Genetik;
    - 8) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan
  - b. Jasa
    - 1) Penjualan;
    - 2) Pengolahan;
    - 3) Penyimpanan;
    - 4) Pengemasan;
    - 5) Pendistribusian;
    - 6) Penjualan;
    - 7) Penyajian.
4. Menjelaskan mengenai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan target tahun 2023 adalah 1 juta Kuota Sertifikat Halal yang pendaftarannya dimulai pada tanggal 2 Januari 2023.
5. Menjelaskan Syarat bagi Pelaku Usaha kecil kategori self-declare yaitu :
  - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
  - b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
  - c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
  - d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;

- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
  - g. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
  - h. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
  - i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
  - j. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
  - k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
  - l. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
  - m. Jenis produk/ kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
  - n. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/ atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
  - o. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
  - p. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.
6. Memberikan motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah agar segera mendaftarkan produk makanan dan minuman untuk bersertifikasi halal. Sebagai ilustrasi dan dokumentasi kegiatan dapat ditunjukkan pada gambar 1 sampai dengan gambar 5.



**Gambar 1.** Narasumber sedang memperkenalkan diri memberikan informasi mengenai kegiatannya saat ini



**Gambar 2.** Narasumber sedang memberikan informasi mengenai materi





**Gambar 3.** Narasumber sedang memberikan penjelasan mengenai materi

### 3.4 Diskusi

Peserta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sudah dipresentasikan dengan antusias dan banyaknya pertanyaan yang diajukan yang dijawab dengan baik dan jelas oleh Narasumber Ni Putu Desintha, SE, M.Sc, MIFP, CFP selaku Deputy Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pertanyaannya adalah mengenai:

1. Bagaimana cara mengurus Nomor Induk Berusaha ?

Di jawab oleh Narasumber, bahwa setiap Pelaku Usaha wajib mempunyai Nomor Induk berusaha (NIB) agar dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal karena itu merupakan salah satu syarat. Saat ini, Pelaku Usaha sudah bisa mendaftarkan NIB secara online melalui laman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Cara ini mempermudah para Pelaku Usaha tanpa harus datang langsung ke kantor Pemerintahan. Sebelum mendaftar NIB untuk izin usaha, Pelaku Usaha perlu menyiapkan beberapa persyaratan yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email dan nomor telepon aktif. Jika semua persyaratan di atas telah disiapkan, Pelaku Usaha bisa mulai melakukan pendaftaran NIB.

2. Apakah yang didaftarkan produk makanan dan minuman semua jenis bahan makanan dan minuman yang digunakan?

Di jawab oleh Narasumber Ni Putu Desintha, SE, M.Sc, MIFP, CFP misalnya produk makanan Bandeng Presto yang Pelaku Usahanya Bernama Ibu Erni dari mulai bahan digunakan ikan bandengnya, minyaknya, bumbu, cara pengolahannya, peralatan yang digunakan semuanya sesuai dengan syariat Islam dan itu akan didaftarkan peritem sesuai bahan yang digunakan dan akan di damping oleh Pendamping Proses Produk Halal dalam proses pendaftaran.

3. Berapa lama waktu lama prngurusan sertifikasi halal dari pendaftaran, pengajuan sampai penetapan kehalalan produk jika syarat-syaratnya lengkap yaitu 14 hari kerja.



**Gambar 4.** Salah satu peserta bertanya kepada Narasumber



### 3.5 Demonstrasi

Menunjukkan cara pengurusan sertifikasi secara online *self-declare* dengan website <https://sehati.halal.go.id/> karena website SEHATI sedang ada perbaikan maka bisa menggunakan website <http://bpjph.halal.go.id/>.



**Gambar 5.** Narasumber memberikan informasi tahapan-tahapan pendaftaran

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Toko Bahan Kue Latansa Jalan Samarinda nomor 5 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan peserta pengabdian yaitu ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan jumlah 20 (dua puluh). Ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang tergabung dalam Toko Bahan Kue, Cake dan bakery sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema literasi Pentingnya Sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru.

Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan ibu-ibu pelaku Usaha jenis makanan dan minuman dapat mengetahui dan memahami pentingnya mengurus sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, karena dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis, lebih diterima di pasaran terutama kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan ibu-ibu pelaku usaha jenis makanan dan minuman ini dapat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya penggunaan bahan-bahan, alat-alat yang digunakan serta pengolahan makanan dan minuman memang sesuai dengan kriteria halal.

## REFERENSI

- [1] Alberta Learning, *Focus on Inquiry: A Teacher's Guide to Implementing Inquiry-Based Learning*, 2004, [http://www.learning.gov.ab.ca/k\\_12/curriculum/bySubject/focusoninquiry.pdf](http://www.learning.gov.ab.ca/k_12/curriculum/bySubject/focusoninquiry.pdf).
- [2] Lawang, Robert. MZ, *Kapital Sosial Dalam Prespektif Sosiologik*, *Fisip UI Press*, 2004.
- [3] Maclever, Robert Morrison, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 2013.
- [4] Sosialisasi: Pengertian, Tujuan, Fungsi Dan Jenisnya, Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/01/090000869/sosialisasi--pengertian-tujuan>.
- [5] [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9915/5/bab ii.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9915/5/bab%20ii.pdf).
- [6] Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- [7] Rudjito, *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, Dalam Makalah Yang Disampaikan Pada Siminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI*.
- [8] Primiana Ina, *Menggerakkan Sektor Rill UMKM Dan Industri*, Bandung, 2009.
- [9] Undang-Undang no 20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.